



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Anjir Pasar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Anjir Pasar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.1. Penjelasan Umum Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Barito Kuala, bahwa Camat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum

pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Fungsi

Fungsi Kecamatan Anjir Pasar adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.


1.2. Struktur Organisasi

Susunan kepegawaian Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Anjir Pasar:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional



**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN ANJIR PASAR
BERDASARKAN PERDA NOMOR 47 TAHUN 2016**



1.3. Isu Strategis

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan Publik di Kecamatan
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas Pemerintahan Desa
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Dukungan anggaran yang masih terbatas.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan kecamatan

1. kurangnya SDM Kecamatan
2. belum optimalnya pelaporan kecamatan
3. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.

1.4. Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Anjir Pasar ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



1.5.Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Meliputi Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, isu strategis, Landasan Hukum dan Sistematika laporan.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja meliputi rencana Strategis Sebelum dan Setelah Reviu, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA meliputi Capaian kinerja Utama, pengukuran evaluasi, Analisa sasaran strategis dan Akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP .

Kesimpulan atas capaian kinerja organisasi dan langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja kedepannya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Anjir Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/ /KUM/2019, tanggal 04 Juni 2019 tentang penetapan rencana strategis 2017-2022 Kecamatan Anjir Pasar, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran kecamatan Anjir Pasar sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kabupaten Barito Kuala Periode 2017-2022, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja
2. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Prosentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik

2. Sasaran.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public
2. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa

Dengan indkator sasaran sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Prosentase Desa dengan Administrasi yang Baik

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Anjir Pasar adalah:

Tabel 2.1.
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2017-2019

SASARAN RENSTRA	Indikator kinerja Utama	Formulasi Perhitungan / penjelasan	Target	Sumber data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase Indek Pelayanan / Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey IKM	82	
Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase dengan administrasi desa yang baik	Jumlah desa dengan administrasi desa yang baik / jumlah desa x 100 %	85	
Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu	Jumlah desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu/jumlah desa dalam wilayah kecamatanX 100 %		
	Persentase Desa yang menyusun APBDes dengan benar dan tepat waktu.	Jumlah Desa yang menyusun APBDes dengan benar dan tepat waktu/jumlah desa dalam wilayah kecamatan X 100 %		
	Persentase desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik	Jumlah Persentase desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik/jumlah desa dalam wilayah kecamatan X 100 %		



2.2. Perjanjian Kinerja 2019

Tabel 2.2.
PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON III
KECAMATAN ANJIR PASAR
TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Prosentase Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	<i>Program pelayanan administrasi perkantoran</i>	130.279.100,00
					<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	327.272.000,00
					<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	27.000.000,00
					<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	16.500,000
					<i>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</i>	7.200.000,00
					<i>Program peningkatan peran serta kepemudaan</i>	34.700.000,00
					<i>Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman agama dan pembinaan kerukunan beragama</i>	35.000.000,00
					<i>Program kerjasama peningkatan promosi dan investasi</i>	2.500.000



					<i>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</i>	21.100.000
					<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	4.660.000,00
					<i>Program Peningkatan Pelayanan Publik</i>	1.314.000,00
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	%	85	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	9.150.000,00

Perjanjian Kinerja mempunyai target indikator utama, pertama yaitu IKM didapat dari hasil survey kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan dari aparatur kecamatan, sedangkan indikator kedua prosentase desa yang baik yaitu desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) secara lengkap dan tepat waktu, serta didukung dengan jumlah dana sebesar Rp 1.005.3304.090,- (Belanja langsung ditambah dengan biaya tidak langsung)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :



Tabel 3.2

Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Anjir Pasar

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Anjir Pasar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Anjir Pasar Nomor 020 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Anjir Pasar tahun 2019 menunjukkan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Anjir Pasar
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82,05	100,06
2	Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa....	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	85	87	102,35



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

Indikator 1.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam persentase) dengan target 82 ternyata realisasinya 82,05 dengan capaiannya 100,06%

Indikator 2.

Capaian kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik dengan target 85 ternyata realisasinya 87 dengan capaiannya 102,35%

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan Anjir Pasar
Berdasarkan Persentase
Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target	2

Dari Tabel 3.1.2 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase dimana 1 (satu) indikator mencapai persentase lebih dari 100,06 % dengan predikat melebihi target dan 1 (satu) indikator persentase 102,35 % dengan predikat melebihi target juga

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Anjir Pasar
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.1.3 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian dimana satu indikator dikategorikan sangat baik dengan capaian 100,06% yaitu ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan satu indikator masuk dalam kategori sangat baik ditunjukkan dengan indikator persentase dengan pemerintahan desa administrasi desa yang baik dengan capaian lebih dari 102,35 %.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Secara Umum Kecamatan Anjir Pasar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Anjir Pasar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Anjir Pasar berdasarkan Keputusan Camat Anjir Pasar, Nomor 022 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Anjir Pasar, telah ditetapkan dua (2) sasaran strategis dengan dua (2) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1	Meningkatnya pelayanan publik	kualitas	Indikator	Indeks
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya administrasi desa	Kualitas Pemerintahan	Indikator	Persentase desa dengan admnnistrasi desa yang baik

Tabel 3.2.1

Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	100,06	Melebihi target
2	Sasaran Strategis 2	1	102,35	Melebihi target

Tabel 3.2.2

Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99	50 - 64,99	65 - 74,99	75 - 89,99	> 90
				Sangat kurang	Kurang	Cukup	Baik	sangat baik
1.	Sasaran 1	1	100,06	-	-	-	-	Sangat baik
2.	Sasaran 2	1	102,35	-	-	-	-	Sangat baik



Tabel 3.2.3
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Anjir Pasar
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	82,05	1	100,06				
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	87	1	102,35				

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2019-2022 “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Anjir Pasar menetapkan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Anjir Pasar kepada masyarakat yang berurusan di Kantor Kecamatan Anjir Pasar.

Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)}}{\text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Renstra}} \times 100$$

Tahun 2019 berdasarkan Renstra Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2017 – 2022 Indikator Kinerja “ Indeks kepuasan masyarakat “ berdasarkan Renstra Kecamatan Anjir Pasar 2017-2022 dengan target 82.



Pada tahun 2019 kecamatan Anjir Pasar telah melakukan survey kepada 375 orang masyarakat yang dilayani dengan cara memberikan kuisioner kepada 375 orang masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut setelah dilakukan tabulasi data, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor 82,05.

Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk kecamatan Anjir Pasar tahun 2019 adalah 100,06 % (82,05/82X100).

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019, 82,06 dibandingkan diawal Renstra Kecamatan Anjir Pasar tahun 2017 yaitu 80, maka diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat cenderung Tetap atau dengan kata lain tidak ada kenaikan atau penurunan.

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 82,05 dibandingkan target capaian diakhir Renstra Kecamatan Anjir Pasar 2017-2022 100%, diketahui bahwa dengan capaian kinerja 82,05%.

Tabel 3.2.4

**Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Anjir Pasar
Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2019	Realisasi thn 2019	% Capaian Kinerja thn 2019	Target Akhir Renstra (tahun 2020)	%
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai	80	82	82,05	100,06	100 %	82,05

Keberhasilan Kecamatan Anjir Pasar meningkatnya IKM dari target 82 dengan realisasi 82,05 (100,06%) ini tidak lepas pembinaan dan pengendalian dari Camat Anjir Pasar kepada seluruh pejabat dilingkungan kantor kecamatan Anjir Pasar dalam hal ini Camat Anjir Pasar dengan mengeluarkan maklumat Pelayanan Kecamatan Anjir Pasar yaitu ***“Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang _ Undang Yang Berlaku”*** yang telah di tanda tangani oleh Camat Anjir Pasar dan telah dilaksanakan oleh semua staf dan Kasi-Kasi yang melayani dibidang Pelayanan.



Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Anjir Pasar tahun 2019 sebesar Rp. 123.914.000,00 (termasuk tambahan untuk program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan sebesar Rp 10.000.000,00) dan telah terealisasi Rp. 118,514,000,00 (95,64%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,36 %.

Tabel 3.2.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Anjir Pasar
Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,06%	95,64%	4,36 %

Menunjang tercapainya sasaran meningkatnya pelayanan publik dengan indikator kinerja IKM kecamatan Anjir Pasar, dituangkan dalam program dan kegiatan:

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - a. Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri Penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Gangguan Keamanan yaitu dengan Danramil, Kapolsek , Camat ,Sekretaris Camat dan Kasi Trantib beserta Kepala Desa Se Kecamatan
2. Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan pelatihan paskibraka dan upacara 17 Agustus dengan melaksanakan pelatihan Paskibra terhadap siswa-siswi sekolah di kecamatan.
3. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman agama dan pembinaan kerukunan beragama
 - a. MTQ tingkat Kabupaten dengan melaksanakan Pelatihan dan pengiriman Kafilah MTQ Kecamatan Barambai ke MTQ Tingkat Kabupaten dan berhasil meraih juara umum.
4. Program penyiapan kerjasama peningkatan promosi dan investasi kegiatan
 - a. Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah yang telah diikuti setiap tahun pada hari jadi kabupaten Barito Kuala.



5. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
 - a. penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera sesuai dengan target.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2019-2022 “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah ” Indeks Reformasi Birokrasi”.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Anjir Pasar menetapkan indikator “Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik”.

Yang dimaksud dengan Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik adalah persentasi desa yang telah mengerjakan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yakni sebanyak 27 buku administrasi yang terdiri dari :

1. Buku administrasi Umum yang terdiri dari 9 buku,
2. Buku Administrasi kependudukan 5 buku,
3. Buku Administrasi Keuangan 6 buku,
4. Buku administrasi pembangunan 4 buku,
5. Buku administrasi Lainnya 3 buku.

telah dikerjakan secara tertib 70 - 90% oleh pemerintah desa.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah melaksanakan administrasi desa yang baik}}{\text{Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Anjir Pasar}} \times 100$$

Tahun 2019 berdasarkan Renstra Kecamatan Anjir Pasar 2022 “Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator



“Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” ditetapkan dengan target 100%.

Berdasarkan hasil monitoring atas pelaksanaan pengelolaan Administrasi Desa pada 15 Desa diwilayah kecamatan Anjir Pasar diketahui terdapat sebanyak 13 desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik, dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 102,35 % (87 (realisasi/85 (target) X100).

Dari Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tahun 2019 12-14 (87%) dibandingkan diawal Renstra Kecamatan Anjir Pasar tahun 2018 yaitu 12-13 (80%) maka diketahui Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik 102,35 %.

Dari Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tahun 2019, 87 % dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Anjir Pasar 2017-2022, 100%, diketahui bahwa dengan capaian kinerja 13 %.

Tabel 3.2.6

**Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik
Kecamatan Anjir Pasar
Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2019	Realisasi thn 2019	% Capaian Kinerja thn 2019	Target Akhir Rentra (tahun 2020)	%
1	Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa....	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	80	85	87	102,35	100 %	

Tercapainya target indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tersebut tidak lepas peran dari pihak kecamatan Anjir Pasar dalam melakukan pembinaan dan bimbingan dari pihak kecamatan dan kabupaten serta tingginya komitmen dari pemerintahan desa sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yakni dengan melakukan bimtek/pelatihan yang difasilitasi dari pihak kecamatan dan Badan (BAKD) dengan narasumber dari DMPD, Inspektorat, BAKD Kabupaten Barito Kuala



dan para Pendamping Desa Kabupaten dan Kecamatan., yang dananya dianggarkan oleh masing-masing desa)*

Tidak tercapainya target indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tersebut disebabkan antara lain rendahnya kompetensi perangkat desa, sehingga sebagian perangkat desa tidak memiliki keterampilan/pengetahuan bagaimana mengerjakan buku Administrasi Pemerintahan desa dengan baik dan benar.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kecamatan Anjir Pasar, agar perangkat desa dapat melaksanakan peengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan baik antara lain :

1. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
2. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yang dilaksanakan oleh BAKD)

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Anjir Pasar tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 13.810.000,00 dan telah terealisasi Rp. 13.810.000,00 (100%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%.

Tabel 3.2.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Anjir Pasar
Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	102,35	100	0

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” dituangkan dalam Program Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan:

- 1, Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
- 2, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes. yakni melakukan :



- Rapat kerja dengan pemerintahan desa.
 - Monitoring, dan Evaluasi secara berkala atas rancangan peraturan desa tentang APB Desa,
 - Bimbingan teknis pengelolaan administrasi pemeritahan desa
3. Program perencanaan pembangunan daerah
- Penyelenggaraan musrenbang baik desa maupun kecamatan

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Anjir Pasar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 1.005.304.090,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 880.204.119,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,56 %.

Komposisi belanja Kecamatan Anjir Pasar untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

**Komposisi Belanja Kecamatan Anjir Pasar
Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)**

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	388.028.990,00	287.201.916,00	74,02
2	Belanja Tidak Langsung	339.525.100,00	318.290.203,00	93,75
Jumlah		727.554.090,00	605.492.119,00	83,22

Sumber: Laporan keuangan/Laporan Realisasi kinerja ,Fisik dan Keuangan (RFK) Kecamatan Anjir Pasar Tahun anggaran 2019 dan Penjabaran LRA Kecamatan Anjir Pasar TA 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 47,43% terhadap realisasi belanja Kecamatan tahun 2019, dan sisanya sebesar 52,57% disumbangkan belanja tidak langsung.



Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 127.724,000, dengan realisasi sebesar Rp 126.724,000,- atau 99,21%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Anjir Pasar
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	113.914.000	112.914,000	99,12
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	13.810.000	13.810.000	100
	Jumlah	127.724.000.	126.724.000.	99,21

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Anjir Pasar pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100,05	112.914,000	99,12
2	Meningkatnya Kualitas	1	102,35	13.810.000	100



Administrasi Pemerintahan Desa					

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Anjir Pasar.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 2 indikator sasaran menunjukkan pencapaian lebih dari 100 %. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tercapai.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Anjir Pasar
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100,05	99,12	0,88
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	102,35	100	0



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance)

Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini dapat menggambarkan keberhasilan Kinerja Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap Kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam Tahun 2019 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran rencana strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 hasil reviu yang ingin dicapai, secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan Nilai 100,05 atau melebihi target.
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102,35 % atau melebihi target.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100 % dan atau lebih yang termasuk dalam implementasi sesuai target dan melampaui target. Dalam Tahun anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala DPA Perubahan Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019 adapun anggaran belanja yang terkait dengan pencapaian sasaran tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.005.304.090,-,-sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 880.204.119,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,56 % dengan demikian dapat diketahui pada Tahun 2019 kondisi anggaran adalah silpa Rp.125.099.971,- atau 12,44 %.(belum dipotong biaya-biaya bulan Desember yang dibayarkan bulan januari 2020 yang menjadi koreksi audit) Adapun anggaran belanja yang terkait dengan pencapaian sasaran Tahun 2019



adalah sebesar Rp.727,554.090,-dengan realisasi sebesar Rp. 605.492.119,-atau 83,22 %

Dari berbagai analisis dan pengukuran yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dapat dikategorikan “Sangat Baik”. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan selama tahun ke 5 (lima). Kami sarankan bahwa untuk lebih mengoptimalkan kegiatan Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala secara umum masih diperlukan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia , manajemen waktu serta sarana dan prasarana yang didukung oleh dana yang memadai.



Lampiran:

1. PK
2. IKM
3. lampiran 3
4. program kegiatan (lampiran2)